

SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA
TINDAK PIDANA KASUS PERNIAGAAN SATWA LIAR
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 61/PID.B/LH/221/PN MLG)

Disusun Oleh :

ALIFIAH RIZKI AMELIA

NIM. 201710110311058



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA
TINDAK PIDANA KASUS PERNIAGAAN SATWA LIAR
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 61/PID.B/LH/221/PN MLG)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar kesarjanaan

Dalam bidang Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Alifiah Rizki Amelia

NIM. 201710110311058

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

SKRIPSI

Disusun oleh:

ALIFIAH RIZKI AMELIA

201710110311058

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 Mei 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Sekretaris : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Penguji I : Sholahuddin Al Fatih, SH, M.H.

Penguji II : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

The image shows three handwritten signatures in black ink, stacked vertically. The top signature is the most complex and appears to be the signature of the Chairman, Dr. Surya Anoraga. The middle signature is simpler and likely belongs to the Secretary, Bayu Dwi Widdy Jatmiko. The bottom signature is also simple and likely belongs to one of the examiners, either Sholahuddin Al Fatih or Fitria Esfandiari.

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK
PIDANA KASUS PERNIAGAAN SATWA LIAR (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 61/PID.B/LH/221/PN MLG)**

Diajukan Oleh:


ALIFIAH RIZKI AMELIA

201710110311058


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 Mei 2024

Pembimbing Utama,



Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum



Dekan,


Prof. Dr. Yongat, SH, M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ALIFIAH RIZKI AMELIA

NIM : 201710110311058

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Skripsi dengan judul

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA KASUS PERNIAGAAN SATWA LIAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 61/PID.B/LH/221/PN MLG)

Adalah karya saya dan dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiaris saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Melano, 7 Mei 2024


METERAI
TEMPEL
6536BALX165473496 lia
Alifiah Rizki Amelia

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : ALIFIAH RIZKI AMELIA

Nim : 201710110311058

Dengan Judul Skripsi :

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANAN KASUS

PERNIAGAAN SATWA LIAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 61/Pid.B/LH/221/PN Mlg)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**LOLOS
PLAGIASI**



18 Maret 2024

Cholidah, SH., MH

MOTTO

“Tangga kesuksesan tak pernah penuh sesak di bagian puncak.”

– Napoleon Hill



ABSTRAK

Nama : Alifiah Rizki Amelia
NIM : 201710110311058
**Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana
Kasus Perniagaan Satwa Liar (Studi Kasus Putusan Nomor
61/Pid.B/LH/221/PN Mlg)**
**Pembimbing : Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum
Bayu Dwi Widdy Jatmiko., S.H., M.Hum**

Hukum perlindungan terhadap keanekaragaman hayati satwa ini perlu ditegakkan karena saat ini konservasi akan satwa makin rendah yang penyebabnya adalah munculnya satwa liar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana hakim dalam mempertimbangkan keputusan dalam kasus kejahatan terhadap satwa liar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, memahami dan mengkaji Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hukum Pidana Perkara Tindak Pidana Kasus Perniagaan Satwa Liar (Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/221/PN Mlg)". Tipe penelitian hukum yaitu yuridis normatif. Bahan hukum utama yang digunakan adalah Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/221/PN Mlg dengan perundang-undangan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Kasus Perniagaan Satwa Liar Pada Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/221/PN Mlg menggunakan 2 jenis pertimbangan yaitu pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis. Beberapa pertimbangan yuridis didasarkan pada bentuk pelanggaran terdakwa pada aturan perundang-undangan antara lain Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa dengan lampiran terakhir tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 106 Tahun 2018, Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP. Sementara itu pertimbangan non yuridis dengan memperhatikan mengenai unsur-unsur yang dilanggar oleh pelaku dari keterangan saksi mengenai keadaan pelaku khususnya latar belakang sosial pelaku. Hal ini menjadi salah satu sudut pandang bahwa penjatuhan hukuman yang diberikan majelis hakim belum proporsional dalam hal proporsionalitas antara lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dan proporsionalitas hukuman dengan alat bukti keterangan saksi serta ahli dan pertimbangan hakim terkait kerugian keanekaragaman hayati dan potensi kerugian keanekaragaman hayati yang timbul dari tindak pidana satwa yang harus dilindungi.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana dan Perniagaan Satwa Liar

ABSTRACT

Name : Alifiah Rizki Amelia
NIM : 201710110311058
Title : **Judge's Considerations in Deciding Criminal Cases in Wildlife Trafficking Cases (Case Study Decision Number 61/Pid.B/LH/221/PN Mlg)**
Advisors : **Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum**
Bayu Dwi Widdy Jatmiko., S.H., M.Hum

The law on protecting animal biodiversity needs to be enforced because currently animal conservation is increasingly low, the cause of which is the emergence of wild animals. The problem formulation in this research is how judges consider termination in cases of crimes against wildlife. The aim of this research is to find out, understand and examine the Judge's Considerations in Deciding Criminal Law in Wildlife Trafficking Crime Cases (Case Study Decision Number 61/Pid.B/LH/221/PN Mlg)." The type of legal research is normative juridical. The main legal material used is Decision Number 61/Pid.B/LH/221/PN Mlg with other legislation. The results of the research show that the judge's considerations in deciding criminal cases in wildlife trafficking cases in Decision Number 61/Pid.B/LH/221/PN Mlg use 2 types of considerations, namely the judge's considerations, juridical and non-juridical. Several juridical considerations are based on the form of the defendant's violation of statutory regulations, including Article 21 Paragraph (2) letter a Jo Article 40 Paragraph (2) Law No. 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources and Their Ecosystems, Government Regulation Number 7 of 1999 concerning Preservation of plant and animal species with the final attachment is contained in the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia No. 106 of 2018, Article 193 paragraph (1) KUHAP, Article 22 paragraph (4) KUHAP, Article 8 paragraph (2) Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power, and Article 222 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. Meanwhile, non-juridical considerations take into account the elements violated by the perpetrator from witness statements regarding the perpetrator's condition, especially the perpetrator's social background. This is one point of view that the sentence imposed by the panel of judges has not been proportional in terms of proportionality between the length of imprisonment as a substitute for a fine and the proportionality of the sentence with evidence from witnesses and experts and the judge's considerations regarding biodiversity loss and potential biodiversity loss. arising from criminal acts of animals that must be protected.

Keywords: *Judge's considerations, crime and wildlife trade*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tak henti penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya karena atas izin-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Kasus Perniagaan Satwa Liar (Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/221/PN Mlg)”. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena didalamnya masih terdapat kekurangan-kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat menjadi lebih baik. Proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak baik moril maupun materil, terutama kepada Dosen Pembimbing yang dengan sabar, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, diantaranya yaitu kepada :

1. Kedua orang tua dan adik-adik yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang .
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang..
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

5. Dosen Wali yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan.
6. Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan selama menjalani masa studi.
7. Seluruh Staff dosen Universitas Muhammadiyah Malang khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai harganya, masukan, pemikiran dan tenaga selama proses pembelajaran yang dapat menambah wawasan bagi penulis.
8. Teman – teman angkatan 2017 penulis mengucapkan terima kasih atas dukungannya.
9. Sahabat terbaik yang tidak pernah bosan untuk selalu bersama-sama serta selalu memberikan semangat dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satupersatu terimakasih atas do'a serta dukungan yang sangat berharga bagi penulis. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Malang, 02 Mei 2024


Alifiah Rizki Amelia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	6
C.Tujuan Penulisan	6
D.Manfaat Penelitian	7
E.Kegunaan Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	8
G.Metode Penelitian	14
1. Tipe Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	17

H. Sistematika Penulisan	18
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A.Tinjauan Umum Tentang Penannggulan Kejahatan.....	20
B.Tinjauan Umum Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
C.Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar	30
D.Tinjauan Umum tentang Satwa yang dilindungi	32
1. Pengertian Satwa yang dilindungi.....	32
2. Dasar Hukum Satwa yang Dilindungi	35
E.Tinjauan Umum Tentang Konservasi Sumber Daya Alam.....	36
F. Tinjauan Umum tentang Sumber Daya Alam.....	40
G.Tinjuan Umum Tentang Penegakan Hukum	42
1.Istilah Penegakan Hukum.....	42
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	43
3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum.....	48
BAB III	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Hasil Penelitian.....	57
1. 1.Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar (Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.B/ LH/221/PN ML.....	57
2. 2.Putusan Hakim dalam dalam menjatuhkan Pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar (Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/221/PN Mlg)	76

B. PEMBAHASAN	78
BAB IV	98
PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007),
- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011)
- Abdul Khakim, 2005, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah), Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1
- Evi Hartanti. 2007. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta. Sinar Grafika.
- Fuad Usfa dan Tongat. 2004. Pengantar Hukum Pidana. Malang: UMM Press.
- Isharyanto dan Abdurrachman. 2016. Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air). Bogor : Halaman Moeka Publishing
- Moeljatno. 1993. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta.
- Paulus Hadisuprpto, Juvenile Delinquency, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum. Cet 2, Kencana, Jakarta
- Lamintang. 1990. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.
- Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika

JURNAL

- Choky R. Ramadhan. 2021. Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar Kajian Putusan Nomor 562/Pid.Sus-Lh/2016/PN.Rgt dan Nomor 563/Pid.Sus-Lh/2016/PN.Rgt. jurnal.komisiyudisial. go.id E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506 Vol. 14 No. 2 Agustus 2021 DOI: 10.29123/jy.v14i2.471
- Darmawan dan Johar. 221. Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990. Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM) Vol. 1, No. 1 September 2021
- Ilyas, A. (2021, Januari). Praktik penerapan exclusionary rules di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 50(1)

- Isaacs, N. (1923). The limits of judicial discretion. *The Yale Law Journal*, 32(4), 339-352
- Lee, Y. (2012). Why proportionality matters. *University of Pennsylvania Law Review*, 160(6), 1835-1852.
- Ramadhan, C. R. (2014). *Plead guilty, without bargaining: Learning from China's "summary procedure" before enacting Indonesia's "special procedure" in criminal procedure*. *Pacific Basin Law Journal*, 32(1), 77-104
- Yonggi Oktavianus. 2015. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 1.513/PID.B/2014/PN.MDN tentang tindak pidana perdagangan illegal satwa liar yang dilindungi dikaitkan dengan prinsip keadilan. *JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 Februari 2015* diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/34341-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-putusan-hakim-dalam-perkara-nomor-1513pidb2014pnmdn-te.pdf>

PERUNDANG-UNDANGAN

- Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2021/PN Mlg.
- Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2021/PN Mlg. Hal 4
- Rachmad K Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h, 102
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986),
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Undang-Undang no 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem